

SKRIPSI

**INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
HUMANITER KONTEMPORER**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI HAFIFAH INDAH SURADI

B011181033



(ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER
KONTEMPORER**

OLEH:

ANDI HAFIFAH INDAH SURADI

B011181033

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**Peminatan Hukum Internasional
Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM HUMANITER KONTEMPORER**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI HAFIFAH INDAH SURADI

B011181033


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal, 1 Maret 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H.

NIP.195508031984031002

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Juniar, S.H.,LLM

NIP.199306182019032018

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H.,LLM

NIP.197011291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI HAFIFAH INDAH SURADI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181033
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181033
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER
KONTEMPORER

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 16 Februari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing ,S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Juniar ,S.H.,LL.M.
NIP. 19930618 201903 2 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI HAFIFAH INDAH SURADI
N I M : B011181033
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER KONTEMPORER

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hafifah Indah Suradi
NIM : B011181033
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Interseksi Antara Prinsip-prinsip Perang Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Maret 2022

Yang Menyatakan



Andi Hafifah Indah Suradi

ABSTRAK

ANDI HAFIFAH INDAH SURADI (B011181033) “INTERSEKSI ANTARA PRINSIP-PRINSIP PERANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER KONTEMPORER” (Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing, selaku pembimbing I dan Mutiah Wenda Juniar selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan terkait dengan perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional serta Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut Hukum Islam pada pelaksanaan Hukum Humaniter Kontemporer.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan aturan perang yang ada dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer melalui studi kepustakaan. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Secara umum aturan-aturan yang digunakan sebelum hingga berakhirnya sebuah perang antara Hukum Islam dan Hukum Humaniter memiliki harmonisasi dalam pelaksanaannya. 2. Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut Hukum Islam dalam penerapan Hukum Humaniter dalam kondisi yang terjadi dalam dunia kontemporer saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ditandai dengan prinsip-prinsip perang dalam Hukum Humaniter yang telah diadopsi dalam Hukum Islam banyak dilanggar oleh negara maupun para kombatan.

Kata kunci: Prinsip-prinsip Perang; Hukum Islam; Hukum Humaniter Kontemporer

ABSTRACT

ANDI HAFIFAH INDAH SURADI (B011181033) "INTERSECTION BETWEEN THE PRINCIPLES OF WAR ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND CONTEMPORARY HUMANITARIAN LAW" Supervised by Abdul Maasba Magassing, as a supervisor I and Mutiah Wenda Juniar as a supervisor II.

This study aims to determine the rules related to the war in Islamic Law and International Humanitarian Law and the intersection between the principles of war according to Islamic Law in the implementation of Contemporary Humanitarian Law.

This study uses a normative type of research using a comparative approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is through a comparative approach, namely by comparing the rules of war in Islamic Law and Contemporary Humanitarian Law through a literature study. All of the legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are 1. In general, the rules used before until the end of a war between Islamic Law and Humanitarian Law have harmonization in their implementation. 2. The intersection between the principles of war according to Islamic Law in the application of Humanitarian Law in conditions that occur in the contemporary world is currently not going well. It is marked by the principles of war in Humanitarian Law which have been adopted in Islamic Law, which have been violated by the state and the combatants.

Keywords: Principles of War; Islamic Law; Contemporary Humanitarian Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Rabbi'alamiin Wasshalatu Wassalamu'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas curahan nikmat-Nya segala amal shalih dapat terlaksana, serta dengan karunia-Nya tujuan dan cita-cita dapat tercapai salah satunya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Interseksi Antara Prinsip-prinsip Perang Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Muhammad bin ‘Abdillah *shallallahu'alaihi wa sallam*, sang manusia teladan penyempurna akhlak manusia, yang diutus tidak lain sebagai rahmat bagi semesta alam. Shalawat juga tercurahkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, keluarga, para sahabat yang gemilang dan beruntung, serta segenap manusia yang setia mengikuti *manhaj* beliau hingga akhir zaman.

Tentunya peneliti menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah *subhanahu wata'ala* sehingga tentunya skripsi ini masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu peneliti sangat terbuka dan menerima segala bentuk saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas

dari segala doa, bimbingan, arahan serta *support system* dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa mendampingi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Pertama, kepada kedua orang tua peneliti yang sangat hebat, Bapak Drs. Andi Suradi, M.Pd. dan Ibu Andi Pipin Surati, S.Pd. yang senantiasa mendidik, menyayangi, mencurahkan perhatian sepenuh jiwa, sebagai pelipur lara serta tak luput mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil selama ini. Kedua, kepada saudara-saudara peneliti yang luar biasa, baik kakak kandung dan kakak ipar. Kakak kandung peneliti, dr. Andi Asda Astiah, S.Ked., M.Biomed. Andi Adipura Kurniawan, S.Kom. dan Andi Asvin Mahersatillah Suradi, S.Kom., M.T. serta kakak ipar peneliti, Andi Supriadi, S.T. Asniar, S.Pd. dan Andi Najiah Nurul Afifah, S.T. yang terus memberikan semangat, nasehat dan dukungan. Serta yang ketiga, keponakan-keponakan peneliti, Andi Dewi Sartika, Andi Khansa Athaya, Andi Ghania Seza, dan Andi Ararya Virendra yang senantiasa pelengkap kebahagiaan dan keceriaan peneliti selama ini.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, beserta jajarannya.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M selalu pembimbing utama dan pendamping peneliti yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H, M.H, M.S.i dan Bapak Albert Lakollo S.H, M.H selalu penilai 1 dan 2 peneliti yang telah memberikan saran dan masukan selama proses ujian berlangsung.
6. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum selaku penasihat akademik peneliti.
7. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.H. selaku ketua Departemen Hukum Internasional.
8. Para dosen, yang telah mendidik dan memberikan nasehat terbaiknya selama ini kepada peneliti.
9. Seluruh staf bagian akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan peneliti, Al-Mar'atusshalihah, (A. Zulfiah, Tenri Kanna, Sahrana, Fitra Fadila, Dwi Pratiwi, Windi Irawanti, Asna Rahayu) yang senantiasa membersamai dari MABA hingga saat ini dengan dorongan semangat dan doa-doanya.

11. Keluarga besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH, peneliti ucapkan *syukron wa jazakumullahu khayran* atas segala ilmu, kekeluargaan, pengalaman dan nasehat kebaikannya selama ini. *"Memurnikan Aqidah, Menyebar Sunnah, Dakwah Wasathiyah"*
12. Para ukhty fillah yang senantiasa menjadi partner diskusi peneliti selama ini (Sri Putri Amalia Jamal, Ihdiani Rezky Aulia Arham, Sonia Sekar Sari)
13. Para kakak fillah yang senantiasa mengingatkan, memberikan saran dan semangat kepada peneliti (Kak Thahira, Kak Latifa, Kak Ayu, Kak Kiki, Kak Oliv, Kak Hasanah, Kak Mar'ah, Kak Ulfah)
14. Para Murabbiah peneliti yang telah menjadi guru terbaik dalam proses menuntut ilmu agama peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Kak Nur Iftah, Kak Nurul Isra, dan Kak Fauziah Ramdhani)
15. Para ukhty fillah dalam majelis tarbiyah Ummu Fadhl dan Ummu Syuraik 5.
16. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin Latenritatta (PMB-UH Latenritatta) yang telah memberikan ilmu, relasi serta menghadirkan rasa kekeluargaan Kabupaten Bone selama di Makassar. *"Getteng Lempu Ada Tongeng Warani Temmappassilaingeng"*
17. Keluarga besar angkatan Amandemen 2018, yang telah memberikan kebersamaan dan pengalaman sejak MABA hingga

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

“Bersama Membawa Perubahan”

18. Teman-teman MKU A yang telah kebersamai selama 2 semester dengan kekompakan yang luar biasa.

19. Teman-teman seperjuangan dalam Departemen Hukum Internasional.

20. Keluarga besar KKN Tematik Gelombang 106 Wilayah Bone 3, yang telah memberikan arti kebersamaan yang indah walau hanya singkat, terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa dalam membangun daerah kita tercinta. *“Sumange’ Tealara”*

21. Keluarga Besar Forum Lingkar Pena Ranting Universitas Hasanuddin (FLP Ranting Unhas). *“Berbakti, Berkarya, Berarti”*

22. Teman-teman OSIS/MPK Periode 2016/2017 SMAN 3 Bone.

23. Teman seperjuangan Palang Merah Remaja Unit 002 SMAN 3 Bone.

24. Keluarga besar kelas 12 IPS 2 SMAN 3 Bone, yang masih solid hingga saat ini. *“Gran Exito”*

25. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung Terima kasih telah hadir membantu Peneliti dalam mengaktualisasikan kepribadian Peneliti sebagai *Zon Politicon* bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Untuk kamu, yang sedang membaca skripsi ini dan sudah menjadi pendamping hidup Peneliti. Mohon maaf karena namamu belum tertera

secara nyata dalam pengantar skripsi ini, karena Peneliti pun tak tahu bahwa kamulah yang Allah kirimkan untuk menjadi pendamping hidup Peneliti. Ketahuilah, Peneliti berada ditahap ini untuk mendapat gelar sarjana, bukan bermaksud untuk menyaingimu kelak. Akan tetapi, Peneliti menyadari bahwa seorang Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Semoga segala ilmu yang Peneliti dapatkan dapat menjadi wasilah dalam mencetak generasi emas kedepannya. Aamiin.

Demikian pengantar skripsi ini, semoga Insyaa Allah dapat memberi manfaat bagi orang banyak terkhusus kepada peneliti sendiri. Serta dapat sebagai wadah untuk berdakwah melalui tulisan sebagaimana dalam sebuah hadits dikatakan **"Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat"** (HR. Bukhari).

Akhir kata, semoga menjadi ladang pahala untuk siapa saja yang membaca skripsi ini. Aamiin Allahumma Aamiin.

وَلَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Peneliti,

Andi Hafifah Indah Suradi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penulisan.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	17
A. Definisi dan Perkembangan Hukum Perang	17
B. Hukum Humaniter Internasional.....	21
1. Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	21
2. Peristilahan dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional	24
3. Tujuan dan Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	31
C. Perang dalam Hukum Islam.....	41
1. Pengertian Perang dalam Hukum Islam.....	41
2. Sumber-sumber Perang dalam Hukum Islam	42
3. Istilah-istilah Perang di Masa Rasalullah <i>shallallahu'alaihi wa sallam</i>	44
4. Etika Perang dalam Hukum Islam	44
D. Analisis Mengenai Aturan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional.....	46

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	78
A. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter.....	78
1. Kemanusiaan	78
2. Kepentingan (<i>Necessity</i>)	79
3. Proporsional (<i>Proportionality</i>).....	81
4. Pembedaan (<i>Distinction</i>)	83
5. Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya...	84
6. Kesatriaian	86
7. Ketentuan Minimal HHI	87
8. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI.....	90
B. Prinsip-prinsip Perang Menurut Hukum Islam.....	91
1. Kesetaraan.....	91
2. Keadilan	93
3. Menghormati Keyakinan dan Memelihara Kekayaan	94
4. Kasih Sayang dan Berbuat Baik.....	96
5. Patuh pada Pimpinan Perang	97
6. Menepati Perjanjian.....	98
7. Pernyataan Perang	99
8. Tawanan Perang	100
9. Harta Rampasan Perang.....	101
10. Perdamaian.....	103
C. Analisis mengenai Interseksi Antara Prinsip-prinsip Perang Menurut Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Humaniter Kontemporer	104
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang ataupun konflik bersenjata sejak lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia (termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional). Dalam setiap perang ataupun konflik bersenjata, sering kali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar dari kemanusiaannya.¹

Perang adalah suatu hal yang tentunya sangat amat ditakuti bahkan dihindari oleh setiap orang karena implikasi yang dihasilkan, sangat berakibat pada kerugian jasmani dan rohani. Dalam sebuah pertempuran, korban yang jatuh bukan hanya berasal dari kalangan militer melainkan juga dari warga sipil, diantaranya kaum wanita dan anak-anak, yang sebagian besar berada di luar lingkaran konflik.²

Seorang begawan hukum menyatakan suatu kenyataan yang pahit dan memilukan bahwa selama 3.400 tahun sejarah yang tercatat, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.³ Olehnya itu pertempuran sekalipun dibenci, nyatanya menjadi hiasan perjalanan sejarah manusia dimuka bumi ini. Sejak masa lampau sampai saat ini, kenyataan meyakinkan bahwa perang selalu digunakan sebagai alat

¹ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1.

² Nitta Trana, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Studi Gender & Anak*, IAIN Purwokerto, Vol. 4, Nomor 2 Juli-Desember, 2009, hlm.1.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

solusi antar kelompok manusia. Karena seberapapun upaya yang dilakukan untuk menghapus perang tidak akan pernah membuahkan hasil, karena perang merupakan sebuah *sunnatullah*.⁴

Hanya terdiri dari beberapa huruf namun perang telah menjadi kalimat yang penuh kebencian untuk setiap orang yang memiliki pikiran waras. Hal itu dikarenakan perang berarti membunuh, membantai, memisahkan dan juga menyebabkan suatu kebencian. Meskipun demikian, perang kemudian menjadi sebuah tema kemuliaan tatkala membela kebenaran dan kehormatan.⁵

Selama ini kita selalu berspekulasi, bahwa sebuah negara yang hebat secara ekonomi dan militer lah yang akan memenangkan sebuah pertempuran. Ternyata tidak juga. Kekalahan Amerika dalam perang Vietnam. Prajurit-prajurit AS pulang kampung menanggung malu terhadap bangsanya sendiri dan kepada dunia. Betapa tidak, negara *superpower* Amerika yang memiliki sejumlah persenjataan jauh lebih hebat dibandingkan musuhnya, justru kalah dan gagal total. Di satu sisi, Uni Soviet yang kehilangan taringnya setelah dikalahkan dari para mujahidin di perang Afghanistan. Bahkan satu hal yang tidak bisa kita hapus dalam sejarah yaitu Perang Dunia II. Perang yang dianggap sebagai perang terbesar dalam sepanjang sejarah dunia. Akibat yang

⁴ Danial, *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 23, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 201.

⁵ Ahmad Maulana, 2017, *Perang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

ditimbulkan dari perang ini sungguh luar biasa. Tatanan dunia berubah dari masa sebelumnya. Hingga terdapat beberapa negara yang terbentuk usai PD II, misalnya Indonesia dan India.⁶

Semakin meningkatnya perang yang terjadi diantara masyarakat internasional maka tentu menjadikan hal itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Melihat banyaknya perbuatan dalam perang yang seyogyanya tidak dilakukan, serta perlakuan yang tidak manusiawi, tentunya mendatangkan malapetaka besar terhadap tatanan perdamaian dunia.

Peristiwa besar dalam skala internasional yang kita sebut dengan perang dunia terjadi sebanyak dua kali tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga harta benda yang sangat besar. Sehingga hal tersebut akhirnya menimbulkan suasana anti perang yang kian masif dan secara psikologis menyebabkan orang tidak lagi menyukai dan trauma dengan kata “perang”.⁷ Maka tidak heran jika kemudian manusia berbondong-bondong untuk menghapuskan terjadinya perang atau setidaknya meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Sebagai bentuk kesadaran umat manusia dan ikhtiar besar dalam memperkecil terjadinya kerugian dalam perang tadi, maka dibentuklah suatu hukum baru yang kita kenal dengan hukum humaniter internasional.

⁶ Akhmad Iqbal, 2010, *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, hlm.5.

⁷ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 170.

Kehadiran Hukum Humaniter Internasional yang berikutnya disebut HHI diinisiasi oleh bermacam pertimbangan kemanusiaan. HHI dimaksudkan dalam rangka meminimalisir penderitaan terhadap mereka yang tidak ataupun tidak ingin lagi turut dalam sebuah pertempuran serta menjadikan peperangan jadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi pemanfaatan senjata yang bar-bar (biadab, kejam).⁸ Dalam sebutan Daniel Thurer, HHI ditujukan untuk “memanusiakan” suatu kekerasan yang terorganisasi.⁹

HHI sebagai bagian dari hukum internasional publik yang mengendalikan khusus mengenai perang. Sehingga proses perkembangannya tentu dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah agama, yang dimana dalam tulisan ini peneliti lebih terkhusus membahas kepada agama Islam.

Ajaran Islam menghadirkan keadaban mulia, hal itu terlihat ketika diutusny Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* sebagai penyempurna kemuliaan akhlak manusia. “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik*”.¹⁰ Sehingga sudah menjadi tanggung jawab seluruh insan Muslim, dari manapun muasal golongannya untuk menampilkan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Pandangan Islam berkemajuan sangat peduli terhadap nilai-nilai

⁸ Umar Suryadi Bakry, Op.cit, hlm. 2. Lihat juga: Aldo Zammit Borda, *Introduction to International Humanitarian Law*, dalam *Common wealth Law Bulletin*, Vol. 34, Nomor 4, 2008.

⁹ *Ibid*. Lihat juga: Danie Thurer, 2011, *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*, The Hague Academy of International Law.

¹⁰ Hadits Riwayat Ahmad 2/381

kemanusiaan universal yang membawa kepada kebaikan, toleransi, keadilan dan anti diskriminasi. Sebagai insan beriman memiliki dua pengaruh secara bersamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhannya (vertikal) dan komitmen ihsan terhadap kemanusiaan (horizontal).¹¹.

Islam menjadi salah satu agama yang sangat mempengaruhi perjalanan Hukum Humaniter Internasional. Sejarah mengenai peperangan Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* adalah awal mula kehormatan akan sebuah perikemanusiaan karena Rasulullah mencontohkan etika perang yang beradab dan berperikemanusiaan. Berbagai agenda yang dilakukan seperti pengiriman delegasi keluar negeri, perjanjian gencatan senjata, serta segala strategi Nabi di medan perang itu mempunyai pengertian yuridis secara tidak langsung sama dan mendukung Hukum Humaniter Internasional dalam meminimalisir jatuhnya korban dan menghindari kerusakan-kerusakan.¹²

Peperangan Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* pada dasarnya respons akan reaksi resisten yang diperbuat oleh lawan politiknya maupun reaksi dalam rangka mempertahankan diri (*self defence*) dari berbagai bentuk serangan.¹³

Diantara banyaknya perang yang dialami kaum muslimin, salah satu perang yang menentukan eksistensi dari kaum muslimin dan agama Islam itu sendiri yaitu pada saat kemenangannya di Perang

¹¹ Fajar Riza UI Haq, 2017, *Membela Islam Membela Kemanusiaan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, hlm. Xi.

¹² Ahmad Maulana, Op.cit, hlm. 14

¹³ *Ibid.*

Badar. Perang badar merupakan awal konflik yang melibatkan pasukan Muslimin dan Musyrikin dalam kapasitas dan resistensi besar. Saking hebatnya pertempuran ini, Allah mengistilahkan dengan nama *Yaumul Furqon* (hari pembeda).¹⁴

Dalam setiap operasi militer, Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* memerintahkan pasukannya merawat mereka yang terluka atau memberi makan bagi yang membutuhkan, termasuk tawanan perang. Disatu sisi beliau melarang untuk melukai orang-orang yang tidak ikut berperang atau secara sia-sia merusak harta ataupun tumbuh-tumbuhan. Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, diceritakan secara panjang lebar bahwa setelah peperangan, Nabi mendapati mayat seorang perempuan, Nabi pun sangat geram dan menyesal hingga memarahi pasukannya sebab membunuh seseorang yang tidak ikut berperang.¹⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai agung yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at Islam sebagai bentuk agama yang memberikan kedamaian dan keselamatan kepada seluruh umat manusia.

¹⁴ Muhammad Zulfahnur Hilmi Rahmadani, 2019, "*Pengaruh Perang Badar Terhadap Eksistensi Kaum Muslimin Di Madina (2H/624 M)*", Skripsi, Sarjana Humaniora, Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm.3.

¹⁵ Abdul Basith Junaidy, *Perang Yang Benar Dalam Islam*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, UIN Sunan Ampel, Vol. 8, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 498.

Namun, di dalam dunia kontemporer saat ini, kita dapat melihat bagaimana suasana kemanusiaan sudah beralih jauh dari apa yang secara tradisional telah dipahami oleh masyarakat internasional dan telah ditetapkan ke dalam norma internasional.

Situasi yang terjadi di Suriah saat ini merupakan suatu contoh konkret dari perkembangan dan redefinisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam HHI. Konflik bersenjata antara Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan negara-negara Yordania, Mesir, Amerika, Inggris dan juga Prancis telah mengaburkan definisi konflik bersenjata internasional. Selain itu, status hukum dari kombatan dan objek yang dilindungi menurut Hukum Humaniter Internasional menjadi kabur dan susah untuk ditentukan. Kekaburan tersebut menyebabkan ketidakjelasan atau kerumitan tersendiri terhadap pembebanan hak dan kewajiban hukum yang ditimbulkan.¹⁶

Selain itu, Iran dan Arab Saudi merupakan dua pemain penting dalam pusaran di Timur Tengah dalam sepuluh tahun terakhir ini yang diwarnai dengan aneka konflik bersenjata. Perang proksi kontemporer antara kedua negara tersebut menjadikan keadaan geopolitik Timur Tengah menjadi berat dan semakin mengarah kepada ketidakjelasan, sehingga cita-cita tercapainya perdamaian dan keamanan regional di

¹⁶ Denny Ramdhany, dkk. 2015, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

Timur Tengah semakin lenyap, akibatnya, ratusan ribu warga sipil yang tidak mengambil bagian dari konflik tersebut menjadi korban.¹⁷

Selain perubahan di atas, penggunaan kemajuan teknologi dan sarana perang telah memberikan dimensi baru terhadap sebuah penegakan Hukum Humaniter Internasional. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan redefinisi hak dan kewajiban kombatan dan non-kombatan salah satunya yaitu penggunaan teknologi pesawat nirawak.¹⁸

Ditambah dalam banyak kesempatan, instrumen pengawasan pada pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional juga mengalami redefinisi negatif ketika ICRC sebagai penjaga Hukum Humaniter dalam meminimalisasi dampak penderitaan yang diakibatkan oleh konflik dihadapkan pada keengganan negara atau institusi non-negara untuk mematuhi aturan perang dan perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata.¹⁹ Serta perekrutan anak sebagai kombatan, infrastruktur pengadilan, perlindungan pengungsi akibat perang, serta segenap aplikasi hukum Islam salah satunya tentang tawanan banyak dilanggar dalam konflik-konflik kontemporer.²⁰

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut mengenai bagaimana pengaruh besar agama Islam dalam perjalanan Hukum

¹⁷ Alfin Febrian Basundoro, *Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik*, *Jurnal Penelitian Politik*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 17, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 1-2.

¹⁸ Deny Ramdhany, dkk, *Op.cit*, hlm. 5

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5

²⁰ *Ibid*.

Humaniter hingga dihubungkan dengan perkembangan dari hukum humaniter yang terjadi saat ini. Maka dengan itu peneliti mengangkat judul yaitu **Interseksi Antara Prinsip-Prinsip Perang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Kontemporer.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah aturan terkait dengan perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional?
2. Sejauh manakah Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut Hukum Islam pada pelaksanaan Hukum Humaniter Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan terkait dengan perang dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut Hukum Islam pada pelaksanaan Hukum Humaniter Kontemporer

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan khazanah ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum internasional sehingga dapat menjadi acuan bahwasanya apa yang menjadikan Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer.

2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa agama Islam banyak memberikan kontribusi dan pengaruh besar dalam sejarah perjalanan Hukum Internasional yang salah satunya adalah Hukum Humaniter Internasional.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi yang lurus kepada masyarakat pada umumnya mengenai Interseksi antara prinsip-prinsip perang menurut hukum Islam dan Hukum Humaniter Kontemporer.

E. Keaslian Penulisan

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki perbedaan yang fundamental pada beberapa penelitian yang mungkin memiliki objek penelitian yang serupa. Sehingga dalam melakukan penelitian wajib

menjunjung tinggi etika dan moralitas, serta memiliki inovasi dalam menelaah suatu isu hukum. Oleh karena itu suatu penelitian perlu mempunyai orisinalitas agar dapat menghindari adanya bentuk plagiasi. Penelitian yang peneliti angkat tentunya mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang ada sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan secara substansial yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik yang dikaji adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Istatik Ulyanita, S.H., pada tahun 2014 dengan judul "*Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang*". Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:
 - a. Pengertian dan ruang lingkup tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional.
 - b. Tawanan perang menurut hukum Islam.
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizal, pada tahun 2016 dengan judul "*Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter*". Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:
 - a. Konsep prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan perang.
 - b. Implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan perang.

Dari uraian di atas terlihat jelas perbedaan yang substansial dari pokok penelitian yang peneliti usung. Kedua penelitian di atas lebih membahas mengenai kedudukan tawanan perang dan konsep umum dari kedua hukum yang ada, baik hukum Islam maupun hukum humaniter internasional itu sendiri. Adapun penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimanakah interseksi antara prinsip-prinsip perang yang termuat di dalam hukum Islam dalam perkembangan Hukum Humaniter Kontemporer mengingat agama Islam banyak memberikan kontribusi dan pengaruh besar dalam perjalanan Hukum Humaniter Internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya riset hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang dimaksudkan untuk mendapatkan kembali pengetahuan yang benar. Sehingga sama dengan penelitian ilmiah pada umumnya. Namun yang membedakannya, pengetahuan itu kemudian diorientasikan buat menerangkan secara benar satu ataupun sebagian indikasi hukum yang dihadapi dalam masyarakat hukum. Dikatakan aktivitas ilmiah sebab dipraktikkan berdasarkan tata cara, sistematika dan pemikiran tertentu.²¹ Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

²¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 47.

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu”.²²

Secara umum *legal research* (penelitian hukum) adalah serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari suatu kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten.²³ Disamping itu menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁴ Sehingga pada hakikatnya, hasil yang diperoleh pada penelitian hukum normatif berguna sebagai bahan hukum yang logis, solid, tepat, rasional dan akurat.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian hukum, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memiliki sumber tersebut, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

²³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktikal Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.65.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

²⁵ Irwansyah, Op.cit, hlm.65.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶

Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Konvensi Den Haag 1899 dan 1990
4. Konvensi Jenewa 1949
5. Protokol Tambahan 1950

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus atas putusan pengadilan.²⁷

Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Humaniter dan Hukum Perang dalam Islam

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 29.

²⁷ *Ibid*, hlm.30.

2. Jurnal yang berkaitan dengan Hukum Humaniter dan Hukum Perang dalam Islam
3. Artikel online
4. Ceramah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca serta mencatat dan mengolah bahan suatu penelitian sehingga pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasikan beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap signifikan dengan penelitian atau kajian.²⁸

4. Analisis Data

Penelitian normatif adalah proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap suatu persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Penelitian dan analisis hukum merupakan hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Maksud

²⁸ Supryadi, *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Lentera Pustaka Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan, Vol. 2, Nomor. 2, 2016, hlm. 85.

dan tujuan dari analisis dan penelitian normatif itu sendiri adalah suatu proses menganalisis kejadian secara faktual.²⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan komparatif dengan metode deskriptif. Dengan metode ini diharapkan dapat menjabarkan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan komparatif yaitu suatu penyimpulan atau perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang lainnya, ketentuan hukum dengan fakta-fakta dengan fakta lainnya sehingga dapat dibandingkan antara satu dan lainnya.³⁰

²⁹ Irwansyah, Op.cit, hlm.97.

³⁰ Rizki Bima Anggara, 2008, "*Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Definisi dan Perkembangan Hukum Perang

Secara definitif, perang merupakan kondisi tertinggi terhadap suatu bentuk konflik antar umat manusia. Pada studi hubungan internasional, perang secara konvensional merupakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa unit politik di dalam sistem internasional. Suatu pertempuran hendak terlaksana jika negara dalam keadaan konflik dan saling berbenturan satu sama lain serta merasa tujuan eksklusif mereka tidak mampu tercapai, kecuali melalui cara kekerasan. Sehingga dalam arti luas, perang disangkutkan dengan konsep krisis, intimidasi, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penguasaan, pendudukan, bahkan tindakan teror.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang memiliki 6 makna tersendiri, antara lain:³²

1. Permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya).
2. Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan (tentara, lascar, pemberontak dan sebagainya) atau lebih.
3. Cara mengungkapkan permusuhan

³¹ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2-3.

³² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d)., Perang (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 9 Oktober 2021, melalui <https://kbbi.web.id/perang>

4. Perkelahian

5. Konflik

Dengan meluasnya definisi yang ada, maka persepsi perang yang mencakup semua konflik melalui kekerasan yang terentang antara keadaan konflik domestik yang menuju pada pemakaian kekuatan militer yang memungkinkan ketidakmampuan untuk diatasi oleh kekuatan polisi domestik hingga pada perang antarnegara dengan skala penuh. Adapun rentangan definisi tersebut meliputi lima tahap dalam suatu konflik yaitu:³³

1. Situasi stabil damai yang didefinisikan sebagai stabilitas politik tingkat tinggi dan legitimasi rezim yang terarah.
2. Situasi ketegangan politik yang didefinisikan sebagai meningkatnya tahap ketegangan sistemik dan semakin tinggi terbelahnya faksi-faksi sosial dan politik.
3. Tahap konflik politik dengan kekerasan yang mengarah pada krisis politik seiring merosotnya legitimasi politik dan semakin diterimanya politik faksional dengan kekerasan.
4. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim dan pemberontakan-pemberontakan.

³³ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

5. Konflik intensitas rendah, yaitu persetujuan terbuka dan konflik bersenjata, antara faksi, tekanan-tekanan rezim dan pemberontakan-pemberontakan.

Pengertian perang lainnya ialah pertikaian senjata yang mencukupi beberapa syarat tertentu, yaitu bahwa pihak yang bertikai merupakan negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu diikuti dengan pernyataan perang.³⁴ Sejak dahulu kala dapat dikatakan bahwa perang sungguh merupakan pembunuhan besar-besaran diantara kedua belah pihak, yang dimana hal ini sebagai salah satu pengejawantahan dari insting untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam lingkup antar manusia, ataupun lingkup antara bangsa di dunia ini.³⁵

Perang merupakan sejarah gelap bagi umat manusia. Jutaan manusia terbunuh di dalam perang hingga harta benda yang dibangun sebagai ekspresi kebudayaan pun juga meluluh lantakkan di hadapan perang. Pada abad 20, dunia menyaksikan dua perang dunia yang melibatkan hampir seluruh belahan dunia³⁶ sehingga meninggalkan kesan traumatik.

³⁴ Mahfud, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, Nomor. 66, Agustus 2015, hlm. 237.

³⁵ Yudha Pratama, 2019, *Implementasi Perlindungan Konvensi Jenewa 1949 Bagi Jurnalis Dan Tenaga Medis Di Palestina (Studi Kasus Mohamed Masri Dan Razan Al-Najjar)*, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 10.

³⁶ Reza A.A Wattimena, *Bisakah Perang Dihindari? (Sejarah, Anatomi dan Kemungkinan Perang di Abad 21)*, Ary Suta Center Series For Strategic Management, Fakultas SJ Munchen, Jerman, Vol. 43, Oktober 2018, hlm. 2.

Manusia sebagai makhluk biologis tentu melakukan upaya dalam rangka mempertahankan diri, dan salah satu kegiatan tersebut ialah dengan perang. Hal ini dapat terjadi karena adanya naluri untuk mencari makan, menjaga kelangsungan hidup serta mempertahankan kehidupannya dari berbagai ancaman. Secara psikologis, manusia sebagai makhluk yang selalu berpikir, dan berupaya untuk memperbaiki setiap keadaannya, mengeluarkan ide untuk mendapatkan kemajuan, hingga menghasilkan berbagai alat yang kemudian digunakan untuk mencapai ide yang telah ditentukan.³⁷

Praktik perang sendiri telah dapat ditemukan sejak dahulu kala, pun kita juga dapat melihat bahwasanya ada tendensi manusia untuk meminimalisir suatu dampak kekejian dalam sebuah peperang. Sebab hal tersebut dianggap berbenturan dengan hak asasi manusia serta penghargaan atas diri dan jiwa kehormatannya.³⁸

Sehingga dalam proses perjalanannya perang diselaraskan dengan berbagai formalitas ataupun aturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu. Meski demikian doktrin perang pada abad XIX kurang memperoleh hasil dari hukum alam dibandingkan abad sebelumnya. Konsep akan keadilan perang mulai terlihat lagi setelah terjadinya

³⁷ Nyayu Soraya, 2008, "*Analisis Faktor Kemenangan Pasukan Muslim Dalam Perang Badar Dan Kekalahannya Dalam Perang Uhud*", *Tesis*, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, hlm. 28.

³⁸ Yudha Pratama, *Op.cit*, hlm. 11.

perang dunia yang pertama melalui suatu doktrin perang yang tidak sah, mengamankan dari ancaman para agresor.³⁹

Maka dari itulah dibutuhkan sebuah kaidah hukum, yaitu Hukum Perang yang berisi beberapa kumpulan yang dibatasi oleh hukum internasional dimana kekuatan yang dibutuhkan dalam mengalahkan musuh boleh dipakai dan juga beberapa prinsip yang mengakomodir perlakuan terhadap individu pada saat terjadinya sebuah peperangan.⁴⁰

B. Hukum Humaniter Internasional

1. Sejarah Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter dapat dikatakan sebagai hukum yang tertua karena telah eksis pada saat manusia tersebut ada dan terjadi konflik diantara mereka. Akan tetapi hampir tidak dapat ditemukan bukti dokumenter yang jelas pada saat kapan dan dimana aturan hukum tersebut itu muncul dan siapa yang menciptakannya untuk pertama kalinya.⁴¹ Namun, hukum humaniter internasional untuk sampai pada bentuknya yang seperti sekarang tentu telah terjadi perkembangan yang sangat panjang serta membutuhkan waktu yang cukup lama.⁴² Berikut upaya-upaya dalam tahap-tahapan perkembangan hukum humaniter internasional:

³⁹ Mahfud, "*Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol.6, Nomor 2, 2013, hlm. 82.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Rubiyanto, "*Perkembangan Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional*", *Jurnal Ilmiah*, UNTAG, Semarang, Vol. 5, Nomor. 2, 2016, hlm. 62

⁴² *Ibid.*

a) Zaman Kuno

Saat sebelum perang, diawali dengan sebuah pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lawan, selanjutnya saat perang berlangsung para pimpinan militer mengarahkan pasukan mereka untuk dapat segera menyelamatkan lawan yang tertangkap, serta memperlakukan dengan cara yang baik, menyelamatkan warga sipil dari musuh. Pada saat waktu berhentinya peperangan, maka pihak yang bertempur lazimnya akan menyepakati agar tawanan perang diperlakukan dengan baik.⁴³

Upaya untuk mengendalikan alur peperangan senantiasa digencarkan sepanjang periode 3.000 sampai 1.500 SM. Hal itu dikemukakan oleh Jean Pictet bahwasanya di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang telah menjadi lembaga yang terorganisir. Kondisi ini pun ditandai dengan adanya *statement* perang, yang memungkinkan mengadakan arbitrase, imunitas utusan musuh serta perjanjian perdamaian.⁴⁴

b) Zaman Abad Pertengahan

Pada abad perkembangan HHI dipengaruhi oleh berbagai ajaran diantaranya Islam, Kristen dan prinsip kesatriaan. Konsep yang mengatur bahwa perang merupakan sarana

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sudaryanto, 2018, "*Perlindungan Warga Sipil Dalam Perang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 30.

untuk pembelaan diri dibawa oleh Agama Islam. Konsep terhadap perang yang adil dibawa oleh agama Kristen. Sedangkan asas kesatriaan yang dikembangkan pada masa ini ialah mengenai pentingnya mendeklarasikan perang serta larangan untuk menggunakan senjata tertentu.⁴⁵

c) Zaman Modern

Di era modern terjadi perkembangan yang pesat pada HHI akibat dari perkembangan kultur serta budaya dari masyarakat internasional. Salah satu pelopor penting dalam perkembangan HHI yaitu dengan didirikannya sebuah organisasi palang merah internasional dan ditandatanganinya konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi Jenewa tahun 1864 ialah suatu kesepakatan yang kemudian mengatur mengenai perbaikan kondisi militer yang luka di medan perang darat. Pada mulanya, HHI ini lebih banyak memberikan atensi terhadap hukum perang yang bersumber pada konvensi Den Haag dan konvensi Jenewa.

Sesudah perang dunia ke-II masyarakat internasional kemudian memahami bahwasanya korban perang justru sebagian besar berasal dari warga sipil. Sehingga pada tahun 1949 berakhirnya perang dunia II, maka keluarlah konvensi

⁴⁵ Rubiyanto, Op.cit, hlm. 63.

Jenewa yang untuk pertama kalinya secara khusus mengatur penduduk sipil sepanjang peperangan berlangsung.⁴⁶

Olehnya itu, tidak sama dengan masa sebelumnya yang melewati proses hukum kebiasaan, maka perkembangan hukum humaniter ini dikembangkan melalui traktat-traktat yang disepakati oleh kebanyakan negara-negara setelah tahun 1850.⁴⁷

2. Peristilahan dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Sebagai cabang dari hukum internasional publik, HHI belum terlalu dikenali oleh masyarakat. Sebagian mengira bahwa hukum ini ialah nama baru dari yang dulu diketahui sebagai Hukum Perang (*Laws of War*). Sebab dalam proses perjalanannya HHI banyak melalui proses perubahan peristilahan yang lumayan panjang.

a) Hukum Perang

Kunz berpendapat bahwa Hukum Perang itu ialah bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang paling awal dikodifikasi; setengah dari Hukum Perang adalah hukum tertulis.⁴⁸

Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak menjelaskan definisi, melainkan hanya menyampaikan pembagian terhadap hukum perang yaitu sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 63-64

⁴⁷ Sudaryanto, *Op.cit*, hlm. 34.

⁴⁸ Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.6-7.

1. *Jus ad bellum*, ialah hukum tentang perang, merupakan hukum yang mengatur mengenai bagaimana negara dibetulkan untuk menggunakan kekerasan senjata.
2. *Jus in bello*, ialah hukum yang berlaku pada saat perang.
Hukum ini terbagi dua, yaitu
 - a) Hukum yang mengatur mengenai metode yang dilakukan pada saat perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut *Hague Laws*.
 - b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan orang yang menjadi korban perang, yang biasanya disebut *Geneva Laws*.

Hukum perang sebagian besar dapat ditemui dalam bermacam *Treaties* dan *Conventions*. Mengingat banyaknya *Conventions*, maka akan disebutkan beberapa saja, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. *Declaration of Paris*, 1856, yang mengatur perang di laut;
2. *Red Cross Convention*, 1864, yang memperbaiki kondisi prajurit yang luka-luka di medan pertempuran.
3. *Konferensi Perdamaian* di the Hague tahun 1907.
4. *Declaration of St. Petersburg*, 1868 (*Declaration Renouncing the use in war of certain explosive projectiles*), yang melarang any projectile of less weight than four hundred grammes, which is *explosive*.

⁵⁰ *Ibid.*

5. Konvensi Jenewa 1949 yang berjumlah empat, yaitu:
- a) Konvensi untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di medan pertempuran darat;
 - b) Konvensi perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
 - c) Konvensi tentang perlakuan terhadap tawanan perang
 - d) Konvensi tentang perlindungan orang sipil di waktu perang.
 - e) Konvensi Jenewa 1949 kemudian dimodifikasi dengan tiga protokol tambahan, yaitu:⁵¹
 - i. Protokol Tambahan I (1977), mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional.
 - ii. Protokol Tambahan II (1977), mengenai perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.
 - iii. Protokol Tambahan III (2005), mengenai adopsi lambang pembeda.

Sederetan *convention* dan juga *declaration*, yang telah disampaikan di atas merupakan sebagian kecil saja dari hukum perang yang tertulis. Jauh sebelum itu, perang dunia pertama yang terjadi rupanya mendatangkan kesengsaraan yang sangat besar pada umat manusia. Jutaan orang, baik militer maupun sipil,

⁵¹ Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliantini, *Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, Nomor 3 2020, hlm. 284.

menjadi korban. Kerugian berupa harta benda pun juga rasanya susah untuk bisa dihitung. Mengingat pertempuran yang dilakukan dengan persenjataan modern dapat mengakibatkan malapetaka yang lebih besar lagi, sehingga tidaklah mengagetkan jika umat manusia berjuang sekuat-kuatnya dalam rangka menghilangkan perang atau setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya peperang.⁵² Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sebutan perang ataupun hukum perang tidak lagi disukai.

b) Hukum Konflik Bersenjata

Sebutan hukum perang kini tidak disukai lagi, namun dilain pihak menganggap masih perlu adanya kaidah yang mengatur pertikaian bersenjata, meskipun pertikaian itu tidaklah lagi disebut sebagai perang. Sebagai gantinya, dipakailah istilah *law of armed conflicts*.⁵³

Setelah perang dunia ke dua, upaya dalam mengendalikan perang terdesak oleh upaya untuk menyelamatkan orang-orang dari kekejian dalam sebuah peperang. Pada penataan konsepsi asas perikemanusiaan memiliki akibat yang sangat besar. Hal tersebut dapat kita lihat pada resolusi PBB, antara lain:⁵⁴

⁵² Haryomataram, Op.cit, hlm. 10.

⁵³ *Ibid*, hlm. 15

⁵⁴ *Ibid*, hlm.16.

1. Dalam resolusi Majelis Umum No. 2444 tahun 1968, Majelis menyatakan pentingnya mengimplementasikan asas humaniter terhadap seluruh bentuk pertikaian bersenjata. Melalui resolusi ini, dinyatakan pula bahwa asas kemanusiaan itu wajib dihormati, baik waktu damai ataupun masa pertikaian senjata.
2. Dalam sidang tahun 1969, Majelis Umum juga menetapkan dalam programnya dalam salah satu topik, ialah *Respect for Human Right in Armed Conflicts*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidaklah mengherankan jika istilah *laws of armed conflict* juga dapat mengalami sebuah perubahan. Sehingga di dalam beberapa resolusi dan konferensi yang dipaparkan tersebut, terdapat istilah baru, yaitu *International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict*.⁵⁵

c) Hukum Humaniter Internasional

Conference of Government Expert on the reaffirmation and development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts diadakan pada tahun 1971. Begitu juga pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan konferensi, yang nama resminya yaitu *Diplomatic Conference on the reaffirmation and development of International Law applicable in Armed Conflicts*.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm.17.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.17-18.

Maka, sebagai perubahan dari istilah *Law of Armed Conflicts* muncullah sebutan baru yang menampilkan asas humaniter di dalam penataan hukum yang mengatur *Armed Conflicts*, ialah *International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts*. Istilah ini rupanya dianggap terlalu panjang sehingga disingkat menjadi *International Humanitarian Law*. Istilah yang sudah disingkat ini di dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat lagi menjadi Hukum Humaniter. Dengan demikian perubahan istilah dari *laws of war* menjadi *laws of armed conflicts* dan akhirnya menjadi *international humanitarian law*.⁵⁷

Pictet berpendapat bahwa *International Humanitarian Law* dapat dimaknai sebagai seperangkat aturans hukum internasional yang menjamin penghormatan terhadap individu dan mendukung kemajuannya. Berikut dijelaskan dua kelompok ketentuan hukum dalam HHI, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Hukum Perang;
2. Hukum Hak Asasi Manusia.

Hukum perang ialah seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur mengenai tata cara permusuhan serta meminimalisir terjadinya penderitaan akibat perang sepanjang

⁵⁷ *Ibid*, hlm.18.

⁵⁸ Herman Suryokumoro,dkk, 2020, *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*, UB Press, Malang, hlm. 3.

kepentingan militer membolehkan.⁵⁹ Penafsiran hukum perang di atas merupakan hukum perang dalam artian yang luas. Adapun hukum dalam artian luas ini, mencakup dua kelompok ketentuan hukum, yaitu:

a) Hukum Den Haag

Hukum Den Haag ialah aturan yang mengatur mengenai tata cara dan alat saat berperang. Hukum ini terdiri dari hasil konferensi perdamaian pada tahun 1899 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Den Haag 1899 serta konvensi perdamaian II di tahun 1907 yang juga dikenal dengan sebutan Konvensi Den Haag 1907.⁶⁰

b) Hukum Jenewa

Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang. Hukum ini terdiri dari beberapa perjanjian pokok di tahun 1949 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Jenewa 1949.⁶¹

Hukum Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur akan jaminan terhadap

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*, *Jurnal Rechtidee*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 61.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 63.

individu dalam menikmati hak dan kebebasan dasarnya serta menjaga mereka dari kejahatan masyarakat.⁶²

3. Tujuan dan Sumber Hukum Humaniter Internasional

1. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Dalam sudut pandang HHI, perang ialah suatu keadaan yang sulit dihindari. Sehingga dalam hal ini HHI tidak bermaksud melarang untuk terjadinya sebuah peperang. Sebagai salah satu fakta sejarah ialah cerita Qabil dan Habil, anak dari nabi Adam yang saling berselisih dan pada akhirnya saling membunuh. Maka dalam hal ini HHI berupaya untuk dapat memanusiaawikan perang dengan berusaha mengatur agar pertempuran yang berlangsung senantiasa mendahulukan sisi kemanusiaan.⁶³

Adapun tujuan HHI yang sering dijumpai diberbagai kepustakaan yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a) Memberikan proteksi kepada militer maupun warga sipil dari penderitaan yang tidak seharusnya (*unnecessary suffering*);
- b) Memberikan jaminan hak asasi manusia yang sangat mendasar terhadap mereka yang jatuh ke tangan lawan. Militer yang jatuh ke pihak musuh wajib untuk dijaga dan dirawat serta memiliki hak untuk dapat diperlakukan sebagai tawanan perang;

⁶² Herman Suryokumoro, dkk, Op.cit, hlm. 3.

⁶³ *Ibid*, hlm. 11

⁶⁴ *Ibid*, hlm 12. Lihat juga: Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

c) Menghindari perang secara keji tanpa mengenal batas.

2. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Sama halnya cabang hukum internasional yang lain, norma HHI juga berasal dari kebiasaan hukum internasional serta prinsip-prinsip hukum yang kemudian diakui oleh bangsa-bangsa.⁶⁵ Bisa dikatakan bahwasanya, perjanjian internasional adalah sumber yang sangat mudah untuk dijumpai dan juga dimengerti bila dibandingkan dengan dua sumber hukum yang lainnya. Selain itu, keputusan dari organisasi internasional, sebagaimana halnya juga doktrin yang menjadi sumber untuk menciptakan hukum kebiasaan internasional.⁶⁶

a) Perjanjian Internasional di Bidang HHI

Ada sebagian negara melakukan perjanjian bilateral terlebih dahulu sebelum terbentuknya Konvensi Jenewa 1864. Umumnya mereka mengadakan perjanjian mengenai tukar-menukar tawanan perang. Selanjutnya, usaha dalam penyusunan tertulis atau kodifikasi mengenai aturan HHI dalam perjanjian multilateral dapat dikatakan dilakukan lebih awal dibanding upaya kodifikasi dari cabang hukum internasional yang lainnya. Sebagai sumber HHI, tentu memiliki keuntungan dan kerugian di dalamnya. Perjanjian internasional dapat membagikan rumusan aturan yang jelas dan

⁶⁵ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36. Lihat juga: Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

⁶⁶ *Ibid.*

gampang untuk dapat diterapkan. Sedangkan kelemahannya ialah hukum yang berlaku terhadap perjanjian internasional di bidang apapun itu, secara teknis perjanjian tidak bisa mengikat negara yang tidak ingin meratifikasinya. Meski demikian, untungnya sebagian besar negara telah meratifikasi konvensi Jenewa 1949 serta ditambah cukup banyak negara yang telah meratifikasi dua protokol tambahan 1977.⁶⁷

1. Statuta Roma 1998 (tentang Mahkamah Pidana Internasional)

Sistematika hukum internasional yang berkembang pada abad ke-19, menjadikan sejumlah usaha untuk dapat menciptakan suatu yurisdiksi universal mampu menjangkau seluruh negara tanpa ada penghalang dari berbagai prinsip kedaulatan dalam rangka menegakkan kewajiban internasional, contohnya mengenai hak asasi manusia.⁶⁸

Dalam sebuah sidang Majelis Umum PBB ditahun 1994, diusulkan wacana untuk mendirikan sebuah peradilan pidana internasional yang independen, dengan memakai susunan Statuta Komisi Hukum Internasional sebagai dasarnya. Komisi tersebut merupakan komisi yang didirikan lewat sidang umum PBB ditahun

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 38. Lihat juga: Menurut data sampai tahun 2003, 191 Negara telah meratifikasi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, 161 Negara telah meratifikasi Protokol Tambahan I/1977, dan 156 Negara telah meratifikasi Protokol Tambahan II/1977.

⁶⁸ Ahmad Maulana, Op.cit, hlm. 195.

1948 dengan maksud untuk mendirikan sistem hukum internasional yang modern.⁶⁹

Pada waktu itu komisi hukum internasional telah memasukkan kejahatan perang, agresi militer, kejahatan kemanusiaan serta genosida sebagai kejahatan yang bisa diadili di depan satu peradilan internasional yang independent dan di bawah suatu konsep yurisdiksi yang universal. Dari sinilah, ide akan perlunya suatu peradilan internasional dimulai.⁷⁰

Pada tanggal 17 tahun 1998 Juli dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court- ICC*) yang bersumber dari Statuta Roma yang kemudian diadopsi oleh 120 negara yang ikut turut dalam "*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an Intenational Criminal Court*" di kota Roma, Italia. Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan dalam mengadili kejahatan paling serius yang memperoleh perhatian internasional. Kejahatan tersebut terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Kejahatan genosida (*the crimes of genocide*)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
3. Kejahatan perang (*war crimes*)
4. Kejahatan agresi (*the crime of aggression*)

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 195-196.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 196.

⁷¹ *Ibid*.

b) Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang utama dari hukum internasional. Akan tetapi, belum selang beberapa lama, saat ini tempat tersebut diduduki oleh perjanjian internasional. Meski demikian, kebiasaan internasional tetap memegang peranan yang penting sebagai bagian dari sumber hukum.⁷² Seperti yang telah diatur di dalam Statuta Mahkamah Internasional, suatu aturan hanya dapat diklasifikasikan sebagai hukum kebiasaan jika telah terpenuhi beberapa syarat tertentu, seperti telah dipraktekkan secara universal orang serta telah memiliki pendapat hukum yang mengakui aturan tersebut sebagai suatu keharusan. Akan tetapi, untuk HHI sendiri tidaklah mudah memperoleh atau menyatakan bahwa suatu norma atau aturan tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.⁷³ Walaupun demikian, kini cukup banyak usaha ditingkat internasional dalam menyusun aturan HHI yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Misalnya yaitu San Remo Manual 1994 mengenai Hukum Sengketa Bersenjata, yang dapat dipraktikkan dalam peperangan laut. Penyusunan San Remo Manual tersebut dilaksanakan karena draft mengenai perjanjian internasional yang serupa, yaitu Oxford Manual tentang HHI untuk peperangan di laut, pada saat itu tidak sempat menjadi perjanjian

⁷² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, PT, Alumni, Bandung, hlm.143.

⁷³ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, Op.cit, hlm 38.

multilateral dalam mengikat negara secara umum. Disamping itu pula, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* pada tahun 2005, melakukan penerbitan dengan mengumpulkan berbagai *International Customary Law* yang telah disusun oleh para ahli dari lima puluh negara setelah melalui sebuah penelitian selama sepuluh tahun.⁷⁴

c) Prinsip-prinsip Hukum Umum yang Diakui Oleh Bangsa yang Beradab

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Statuta PCIJ dengan itikad untuk menjauhi permasalahan *non liquet* dalam suatu perkara. Seorang hakim tidak bisa menolak suatu perkara yang telah diperhadapkan padanya dengan alibi tidak ada hukum yang mengaturnya. Maka, bila hakim tersebut tidak mampu mendapatkan sebuah perjanjian dan juga hukum kebiasaan yang relevan dengan masalah yang diperhadapkannya, sehingga dalam hal ini hakim diarahkan untuk dapat menggunakan prinsip hukum umum ini.⁷⁵ Disamping itu, yang diartikan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yaitu prinsip hukum setempat yang terdapat dalam seluruh bidang hukum, sehingga hanya Sebagian kecil saja prinsip tersebut yang

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 39. Lihat juga: Henckaerts and Doswald-Beck (ed), *Customary International Humanitarian Law*, ICRC-Cambridge University Press, 2005.

⁷⁵ Sefriani, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

kemudia dapat untuk dijadikan sebagai sumber hukum HHI. Realitasnya hanya sedikit dari prinsip-prinsip tersebut yang dapat dioperasionalkan dalam HHI. Salah satu contoh konkret yaitu prinsip proporsional dan juga prinsip itikad baik yang telah menjadi sebuah hukum kebiasaan internasional serta dikodifikasikan dalam suatu perjanjian internasional.⁷⁶ Disatu sisi ada juga beberapa prinsip HHI yang dijadikan dasar logika yang kemudian melahirkan prinsip lainnya. Contohnya, prinsip tentang larangan menyerang penduduk sipil. Larangan tersebut, berdasarkan logika telah menjadi sumber bagi aturan HHI lainnya, yaitu aturan bahwa suatu serangan yang diarahkan ke suatu sasaran militer harus lah dihentikan apabila kemudian diketahui bahwa sasaran tersebut adalah orang sipil. Aturan baru ini pun telah dirumuskan dalam perjanjian internasional.⁷⁷

d) Putusan Pengadilan

Sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama yang telah dijelaskan diatas yaitu putusan pengadilan. Sebagaimana yang kita pahami bersama pula bahwa keputusan dari pengadilan hanyalah mengikat diantara para pihak yang bertikai saja. Walau demikian, hasil yang diputuskan tersebut juga kemudian dapat digunakan untuk meyakinkan terdapatnya kaidah hukum

⁷⁶ Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman. Op.cit, hlm.39-40.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.40. Lihat juga: Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57 (2) (b).

internasional terhadap suatu perkara, yang juga didasarkan pada tiga sumber tersebut. Maka dari itu, putusan mahkamah baik pengadilan nasional maupun internasional dapat dijadikan sumber Hukum Humaniter Internasional.⁷⁸

For example, the first, in its Advisory Opinion of 8 July 1996 on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, the International Court of Justice acknowledges in unequivocal terms the basic unity of international humanitarian law. It makes definitively clear that this branch of international law contains both the rules relating to the conduct of hostilities and those protecting persons in the power of the adverse party. By so doing, the Court retraces the historical evolution of humanitarian law.

“The ‘laws and customs of war’ — as they were traditionally called — were the subject of efforts at codification undertaken in The Hague (including the Conventions of 1899 and 1907), and were based partly upon the St. Petersburg Declaration of 1868 as well as the results of the Brussels Conference of 1874. This ‘Hague Law’ (...) fixed the rights and duties of belligerents in their conduct of operations and limited the choice of methods and means of injuring the enemy in an international armed conflict. One should add to this the ‘Geneva Law’ (the Conventions of 1864, 1906, 1929 and 1949), which protects the victims of war and aims

⁷⁸ Harkrisnowo Harkristuti, Hadi Rahmat Purnama, 2015, *Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 11-12.

*to provide safeguards for disabled armed forces personnel and persons not taking part in the hostilities”.*⁷⁹

The second, Judgment delivered on 9 April 1949 in the Corfu Channel Case , the International Court of Justice referred indirectly to the customary nature of humanitarian law treaties. The point was that a specific obligation to notify the presence of a minefield is contained in the Hague Convention VIII of 1907. However, Albania — the defendant — was not a party to it. Moreover, this convention applies in time of war, which was not the case. The Court considered nevertheless that:

“The obligations incumbent upon the Albanian authorities consisted in notifying, for the benefit of shipping in general, the existence of a minefield in Albanian territorial waters and in warning the approaching British war-ships of the imminent danger to which the minefield exposed them. Such obligations are based, not on the Hague Convention of 1907, No. VIII, which is applicable in time of war, but on certain general and well-recognised principles, namely: elementary considerations of humanity, even more exacting in peace than in war; the principle of the freedom of maritime communication; and every State’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States.”

80

⁷⁹ Vincent Chetail, *The contribution of the International Court of Justice to international humanitarian law*, International Committee of The Red Cross, Vol. 85, Nomor 850, Juni 2003, hlm. 239.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 242-243.

e) Pendapat Para Ahli (*Writing of Publicists*)

Penggolongan berdasarkan sifat dan daya ikatnya, menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, pendapat para ahli atau *writing of publicists* dan putusan pengadilan dikategorikan sebagai jenis sumber hukum internasional yang bersifat subsidair ialah sumber hukum tambahan yang tidak mampu untuk berdiri sendiri namun memiliki daya ikat jika didukung oleh sumber hukum yang bersifat primair⁸¹, sebagaimana yang terdapat pada point a,b dan c.

Judicial decisions and writing of publicist do not create law, they solely stated what law it is. It occurs since judicial decisions do not possess any legislative capacity even id courts seem 'make law' in the forms of improving, adjusting, reshaping but still the decisions ought to be derived from definite law. It also happens to publicists, no matter how prominent their⁸². Even if judicial decision and writing of publicists are not the formal sources but they give significant impact to the formal sources itself. Particularly, in analysing and expanding the customary law.⁸³

⁸¹ Boy Yendra Tamin, *Sumber Hukum Internasional dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/08/sumber-hukum-internasional-dan-jenis.html>, diakses pada 19 Januari 2022, pukul 18.15 Wita.

⁸² Mutiah Wenda Juniar, *Subsidiary Sources of International Law: Is It Only as Law Determining?*, *International Journal of Global Community*, Universitas Hasanuddin, Vol. IV, Nomor 3, November 2021, hlm. 192.

⁸³ *Ibid*, hlm. 193.

*Writing of publicists as subsidiary source cannot make law, moreover, in the expansion of positivist view of international law make them not to be considered. However, according to Paquete Habana Case, as this case refers to publicists, this case shows that the writings play as evidence to elucidate the law, when there is a situation that treaty, judicial decision and executive do not exist. Furthermore, the teachings also have influence on customary law, as they assist in creating country practice by anticipate the trend and persuade country to act according to anticipated path.*⁸⁴

C. Perang dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perang dalam Hukum Islam

Kata perang dalam bahasa Arab diartikan sebagai *qital* (membunuh), *gozhwah* (peperangan yang langsung dipimpin oleh panglima perang) *harb* (perlawanan secara fisik).⁸⁵ Secara bahasa *qital* merupakan bentuk *masdar* dari kata *qatala-yuqatillu* yaitu tempatnya *tsulasi mazid* satu huruf bab *fi'al* dari kata *qatala* yang mempunyai tiga makna. Pertama, ialah berkelahi melawan seseorang, kedua, memusuhi (*adahu*) dan ketiga, memerangi musuh (*harabahul al-ada*).

Ajaran Islam memberikan pengertian perang sebagai *qitalu al-kuffari fi sabilillah li ilai kalimatillah*, ialah memerangi orang kafir di jalan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 195.

⁸⁵ Deby M. Nasution, 2003, *Kedudukan Militer dalam Islam, dan Peranannya Pada Masa Rasulullah*, Tiara Wacana Yogya, hlm. 1.

Allah demi meninggikan kalimat Allah.⁸⁶ Dari istilah syar'i tersebut, perang kemudian dimaknai secara khusus yaitu mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan atau memerangi orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam serta kaum Muslimin. Dalam hal ini, perang hanya dapat dilakukan dengan maksud untuk memperjuangkan kedaulatan Islam, bukan untuk tujuan lain, seperti menguasai negara lain, selanjutnya merampas harta kekayaan yang bukan menjadi haknya, ataupun untuk memperoleh sebuah kedudukan, pujian dan lain-lain.⁸⁷

Dari penjelasan di atas telah memperlihatkan bahwasanya, perang hanya diperbolehkan untuk melawan dengan fisik dan mengangkat senjata jika terjadi ancaman dari luar yang dapat mengganggu wilayah teritorial kaum muslim atau teritorial yang telah disepakati kaum muslimin sebagai bagian dari negeri perjanjian dengan komunitas lainnya. Selain itu perang juga tidak diperkenankan berjalan tanpa aturan atau hanya mengikuti kehendak pribadi ataupun kelompok.⁸⁸

2. Sumber-sumber Perang dalam Hukum Islam

Adapun sumber-sumber perang di dalam Hukum Islam sebagai berikut:

⁸⁶ Yuana Ryan Tresna, 2007, *Muhammad on the Art of War, Manajemen Strategi Dibalik Kemenangan Rasulullah*, Progressio, Bandung, hlm. 7.

⁸⁷ Aryadi Cahyadi, 2019, *Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri, Curup, hlm. 19.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 20-21.

1. Al- Qur'an merupakan firman Allah *subhanahu wata'ala* sebagai mukjizat yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam* yang dituliskan di atas mushaf dan dinukil secara mutawatir serta membacanya adalah sebuah bentuk ibadah⁸⁹. Sebagai sumber hukum utama dalam syariat Islam, maka tentu dalam perjalanan umat manusia sejak dahulu diturunkannya hingga saat ini, tentunya selalu mengedepankan perdamaian. Oleh sebab itu Allah memerintahkan perang kepada umat Islam hanyalah diperhadapkan pada keadaan tempur dalam demi membela diri dan dinul Islam ini.
2. Hadits menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu'alaihi wa sallam*, yang sampai detik ini menjadi sumber berita bagi umat Islam dengan segala bentuk, baik ucapan, tindakan, ataupun sikap persetujuan.⁹⁰ Sebagai salah satu contoh mengenai tata cara berperang sesuai dengan syariat.

⁸⁹ Amrul Choiri, Bambang Setiaji, *Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi di Solo Raya)*, Publikasi Ilmiah Risalah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, UMS, Vol. 26, Nomor 2, Nopember 2014, hlm.91.

⁹⁰ *Ibid.*

3. Istilah-istilah Perang di Masa Rasalullah *shallallahu'alaihi wa sallam*

1. *Ghazwah*, yaitu peperangan yang secara langsung dipimpin oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* sendiri. Beliaulah yang mengatur perjalanan perang tatkala peperangan berlangsung.
2. *Sariyyah*, yaitu sebutan untuk sekelompok kaum muslimin yang berperang dan dipimpin oleh salah seorang sahabat Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dan memberi order atas kepemimpinannya adalah Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dan ini tidak ada Batasan jumlah pasukan baik sedikit maupun banyak bahkan terkadang cumin satu orang dengan suatu kepentingan saja dan ini dinamakan *Sariyyah* juga.⁹¹

4. Etika Perang dalam Hukum Islam

Syariat Islam mengajarkan, bahwa perang tidaklah semata-mata untuk mendapatkan sebuah kemenangan atau hanya sekadar merampas harta benda pihak musuh. Akan tetapi, sejatinya perang memiliki tujuan dalam melaksanakan kewajiban untuk ber *jihad* di jalan Allah melalui cara penyebaran agama Islam.⁹² Karakteristik peperangan dalam Islam adalah menjunjung tinggi etika. Berikut 10 etika mulia yang dipraktikkan oleh Islam dalam sebuah peperangan, yaitu sebagai berikut:

⁹¹ Ahmad Maulana, Op.cit, hlm. 16.

⁹² *Ibid*, hlm. 114-115.

1. Larangan membunuh anak-anak, dimana dalam kasus tersebut, salah seorang sahabat Nabi mempertanyakan, kenapa dilarang membunuh anak-anak musyrik? maka Nabi pun kemudian menjawab: bukankah di antara kalian juga dulunya merupakan anak dari orang musyrik.⁹³
2. Larangan membunuh wanita yang tidak terlibat dalam peperangan, serta dilarang juga memperkosanya, yang dimana jika hal itu terjadi, maka orang yang memperkosa tersebut harus bertanggung jawab secara pidana; maksudnya memperoleh sanksi zina dan ditambahkan dengan sanksi *ta'zir*.⁹⁴
3. Larangan membunuh orang yang sudah tua renta yang tidak turut dalam peperangan.⁹⁵
4. Larangan memotong serta merusak pohon, sawah, dan juga ladang.⁹⁶ Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Qur'an:
"Dan apabila berpaling (dari kamu) dia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". (Terj. QS. Al-Baqarah [2]: 205)
5. Tidak mengganggu binatang ternak seperti sapi, domba dan semacamnya kecuali untuk dimakan.⁹⁷

⁹³ *Ibid*, hlm.116.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 117.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ *Ibid*.

6. Larangan menghancurkan tempat peribadatan umat lain seperti, gereja, biara dan rumah-rumah ibadah lainnya.⁹⁸
7. Larangan memutilasi mayat pihak lawan, bahkan bangkai binatang pun tidak diperkenankan.⁹⁹
8. Larangan membunuh para pemuka agama seperti pendeta serta para pekerja yang tidak ikut terlibat dalam peperangan, sebab para pekerja tersebut merupakan orang yang lemah dan berada di bawakan tindakan dan pemerasan penguasa yang rakus; serta dilarang pula membunuh militer yang luka dan tidak melawan.¹⁰⁰
9. Senantiasa tabah, berani serta ikhlas dalam menjalani sebuah peperangan, meluruskan niat semata-mata karena Allah tanpa kepentingan duniawi.¹⁰¹
10. Serta tidak melampaui batas, yaitu batas-batas aturan hukum juga moral di dalam peperangan, sebab Allah dalam firmanNya berulang kali menyampaikan bahwa “Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas”.¹⁰²

D. Analisis Mengenai Aturan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Den Haag maupun Konvensi Jenewa mempunyai relevansi yang kuat dan menjadi fokus utama bagi agama-agama

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

Samawi yang kemudian disampaikan melalui para utusan Allah yang dijiwai dalam diri manusia. Berkat keutamaan itulah, sehingga hari ini kita menggunakan istilah “martabat manusia”. Kehadiran Hukum Humaniter Internasional tidaklah menyebabkan perang akhirnya dilarang, tetapi menjadikan perang lebih tersistematis dengan memperhatikan kepentingan militer disatu sisi dan juga kepentingan kemanusiaan di sisi yang lain. Sehingga peneliti dalam hal ini membagi dua pembahasan terkait mengenai aturan-aturan secara umum yang dipraktikkan dalam perang menurut Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional.

1. Cara Memulai Peperangan

a) Hukum Islam

Syariat yang terkandung dalam Hukum Islam mempunyai nilai peradaban luhur yang ditandai dengan sebuah etika terpuji yang tertuang dalam kaidah-kaidah HHI memperoleh penghargaan yang tinggi. Aturan dalam agama ini tidaklah menyetujui tindakan perang yang ofensif untuk tujuan pendudukan dan perluasan kekuasaan, karena perang dapat dilegalkan apabila perang defensi untuk membalas musuh ataupun perluasan dakwah dengan segala regulasi yang telah ditentukan.¹⁰³

Ajaran Islam mewajibkan untuk pasukan Islam dan para panglimanya agar tidak memulai sebuah peperangan kecuali

¹⁰³ Ammeur Zemmali, Op.cit, hlm. 227-228.

setelah memberi peringatan dan tiga pilihan kepada pihak musuh. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* menunjuk seorang panglima perang, selanjutnya beliau berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, untuk dirinya dan juga untuk semua kaum Muslimin yang ikut bersamanya. Lalu beliau bersabda, *“Berperanglah di jalan Allah dengan menyebut nama-Nya. Berperanglah kalian dengan tidak melampaui batas dan tidak mengingkari janji. Janganlah kalian memutilasi, jangan membunuh anak-anak, perempuan, dan mereka yang menyerah. Apabila kalian bertemu dengan musuh maka tawari terlebih dahulu salah satu dari tiga hal. Ajak mereka masuk Islam; jika mereka mau berarti mereka termasuk saudara kita. Jika menolak berarti mereka tetap pada agama mereka maka mintalah pajak (jizyah). Jika mereka mau maka jadikanlah mereka kafir dzimmi yang mendapat perlindungan Allah dan rasul-Nya; jangan bunuh mereka. Tapi jika mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah dan pergi perang mereka.”*¹⁰⁴

b) Hukum Humaniter Internasional

Konvensi ke III Den Haag 1907 dengan judul *“Convention relative to the Opening of Hostilities”*, telah mengatur secara jelas mengenai cara yang dilakukan untuk memulai sebuah perang.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Dalam pasal 1 menjelaskan mengenai ketentuan umum, pasal 2 sampai pasal 7 menjelaskan mengenai pelaksanaan konvensi dan pasal 8 merupakan penutup. Pihak yang berpartisipasi dalam konvensi ini ialah Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Persia dan beberapa yang turut serta di dalamnya.¹⁰⁵

Dalam arti hukum bila suatu peperangan akan dimulai sesuai dengan cara-cara yang telah ada diatur dalam konvensi ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi tersebut: *“The Contracting Powers recognize that hostilities between them must not commence without a previous and unequivocal warning, which shall take the form either of a declaration of war, giving reasons, or of an ultimatum with a conditional declaration of war”*.

“Sebuah operasi perang tidak dapat dilakukan kecuali setelah diberitahukan terlebih dahulu dengan jelas dan tanpa penundaan, baik dalam bentuk deklarasi perang atau peringatan akhir yang ditujukan kepada sebuah negara, dengan meminta jawaban dari negara tersebut. Bila tidak ada jawaban, maka keadaan perang dinyatakan berlaku.”

Berdasarkan pasal tersebut sehingga pihak peserta yang mengakui bahwa adanya perang di antara mereka tidak dapat didahului, sebelum adanya:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ahmad Maulana, Op.cit, hlm.171.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 172.

1. Pernyataan perang yang diikuti alasan, atau
2. Sebuah ultimatum yang diikuti dengan pernyataan perang, jika ultimatum tersebut itu tidak dipenuhi.

Pasal 1 Konvensi Den Haag III (1907) merupakan contoh konkret dalam mendeskripsikan adanya sebuah nilai kemanusiaan yang terdapat pada Konvensi Den Haag III. "*Declaration of war*" yang terdapat dalam pasal tersebut diartikan agar negara yang saling bersengketa dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pihak lawan dengan beberapa cara, yaitu, melindungi penduduk sipil yang tidak turut terlibat dalam peperangan ke dalam zona aman (zona demiliterisasi).¹⁰⁷

Dengan demikian baik Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional sama-sama telah memiliki sebuah regulasi yang hendak dilakukan sebelum melakukan sebuah penyerangan antara negara satu dengan negara lainnya. Sekaligus memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa adanya sebuah pernyataan perang menjadikan hal tersebut sebagai langkah preventif atau pencegahan dari serangan yang membabi buta serta sebagai pembatas dari keadaan damai menjadi keadaan perang.

2. Kualifikasi dari Pihak-pihak yang Bersengketa

a) Hukum Islam

¹⁰⁷ *Ibid.*

Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* merupakan sosok panglima perang atau pimpinan tertinggi dalam sebuah peperangan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, istilah-istilah perang dalam syariat Islam terbagi atas dua yaitu ghazwah dan sariyyah. Ghazwah merupakan peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, sehingga bisa dikatakan bahwasanya panglima perang atau yang memimpin jalannya peperangan dalam panji Islam saat itu adalah Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* sendiri. Adapun sariyyah merupakan peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yang dimana dalam hal ini sebelum pemberangkatan ke medan perang, Rasulullah menunjukkan salah seorang sahabat dan yang memberi order atas kepemimpinan beliau *shallallahu'alaihi wa sallam* dalam memimpin peperangan atau sebagai panglima perang.¹⁰⁸

Selanjutnya, dalam setiap peperangan Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* senantiasa membawa bendera sebagai simbol atau penanda panji Islam. Disebutkan dalam sebuah hadits yang menandakan keberadaan bendera Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yaitu, "Bendera liwa' Rasulullah berwarna putih dan rayah-nya berwarna hitam." (HR. Tirmidzi). Di dalam bendera Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* sebagaimana

¹⁰⁸ Ahmad Maulana, *Loc.cit.*

diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Hayyan al-Ashbahani dalam kitab Akhlaq al-Naby dari Buraidah bahwa panjinya berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Dalam riwayat Ibnu Abbas ada tambahan tertulis kata : ***La ilaha illallah Muhammadur Rasulallah.***¹⁰⁹

Pada saat tiba di kancah peperangan, sebagaimana tradisi perang pada zaman Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memulai sebuah pertempuran dengan perang satu lawan satu, perang tanding ini kemudian menjadi sebuah kebanggaan dan mampu menaikkan mental prajurit lainnya bagi pihak yang bisa memenangkannya. Terlihat pada perang pedang, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam selaku panglima perang menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu'anhu dan juga Ubaidah bin al-Harits *radhiyallahu'anhu* untuk melalui perang tanding.¹¹⁰

b) Hukum Humaniter Internasional

Pasal 1 HR diterangkan bahwa: "Hukum, hak-hak dan kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, akan tetapi juga kepada kelompok milisi dan kelompok sukarelawan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Abu Kaffah al-Azhary, *Bendera Rasulullah dalam Damai dan Perang*, <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2018/10/30/153824/bendera-rasulullah-dalam-damai-dan-perang.html> diakses pada 24 Desember 2021, pukul 14.06 Wita.

¹¹⁰ Akhmad Saufan. 2015. *Strategi dan Diplomasi Perang Rasullah*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13 Nomor 1, hlm. 122.

1. Dipimpin langsung oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Memiliki satu lambang khusus yang membedakan sehingga mudah dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa persenjataan secara terbuka; serta
4. Menjalankan operasi sesuai dengan ketentuan dan juga kebiasaan dalam perang.

Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan atau menjadi bagian dari tantara, sehingga mereka termasuk ke dalam pengertian "Angkatan Darat".

Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional memiliki keserasian dalam mempersiapkan dan menjalankan peperangan. Sebab yang pertama, menentukan panglima perang atau komandan sebelum pecahnya peperangan merupakan suatu hal yang amat penting mengingat pihak yang berada dalam posisi tersebutlah yang akan memberikan arahan/instruksi pada saat berlangsungnya sebuah peperangan, baik berupa penyusunan strategi, tipu daya hingga yang bertanggung jawab atas semuanya. Adapun yang kedua, keberadaan bendera sebagai simbol atau penanda di kancah peperangan merupakan ajang dalam meningkatkan eksistensi dari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Terakhir yang ketiga, pelaksanaan aturan-aturan dan juga kebiasaan perang yang sudah

ada dijalankan sebagaimana mestinya diketahui secara umum pada zaman dan kurun waktu tertentu.

3. Pembatasan Alat dan Sarana Perang

a) Hukum Islam

Imam Khalil Al-Maliki menegaskan, penggunaan senjata yang dapat membahayakan musuh lebih dari sekadar untuk melemahkan adalah suatu hal yang dilarang. Pakar fiqh ini menyebutkan bahwa salah satu senjata yang haram dipakai dengan pengetahuan militer pada masanya yaitu senjata panah beracun. Menurutnya, penggunaan anak panah yang dibubuhi racun dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tak terperikan, makanya diharamkan.¹¹¹

Dari sini kita dapat menyaksikan bahwa hukum fiqh ternyata tidaklah semata-mata membiarkan masalah pembatasan penggunaan senjata menjadi absurd, tetapi juga tidak bersikap lunak bagi mereka yang mempunyai syahwat merusak, sehingga dengan tegas menentukan dan menyebutkan jenis senjata yang haram digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Disebutkan dalam firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam surah Al-Isra ayat 33.¹¹²

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

¹¹¹ Ammeur Zemmali, Op.cit, hlm. 68.

¹¹² *Ibid.*

“Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka kami sungguh telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Dialah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra [17]: 33)

Sejalan dengan firman Allah *subhanahu wata’ala* di atas, disebutkan juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu’anhu*. Rasulullah pernah mengirim kami dalam satu ekspedisi perang dan bersabda. *“Jika kalian bertemu dengan Fulan dan Fulan, maka bakarlah keduanya dengan api.”* Pada saat kami hendak berangkat, Rasulullah *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda lagi, *“Aku pernah menyuruh kalian untuk membakar Fulan dan Fulan, tetapi api tidak boleh dijadikan penyiksa kecuali oleh Allah. Maka jika kalian bertemu kedua orang tersebut, kalian (cukup) membunuh keduanya.”*¹¹³

Dari hadits tersebut kita kemudian mendapatkan sebuah informasi penting bahwasanya terjadinya perubahan kebijakan yang dilakukan Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* dari membakar kepada membunuh tanpa membakar merupakan sebuah pernyataan yang tegas mengenai haramnya menundukkan musuh dan senjata yang akan menimbulkan penderitaan yang tidak

¹¹³ *Ibid*, hlm. 69.

seharusnya. Hal tersebut juga kembali diperkuat oleh sabda Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yang lain menyatakan “*Bersikaplah adil dan fair adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka jika kalian membunuh, berlaku baiklah dalam membunuh.*”¹¹⁴

Lebih jauh dari itu, syariat Islam telah memberikan patron menyangkut perlindungan terhadap musuh agar tidak mengalami penderitaan yang berlebihan dengan memperhatikan sarana dan alat perang yang digunakan. Ajaran Islam sejatinya melarang menggunakan senjata secara membabi buta sehingga mengenai kombatan dan non-kombatan tanpa sebuah kehati-hatian dan menghancurkan fasilitas militer serta objek-objek sipil tanpa pembedaan. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu'anhu* pernah menon-aktifkan Khalid bin Walid *radhiyallahu'anhu* sebagai salah seorang panglima perangnya karena dianggap terlalu banyak membunuh pihak musuh, seraya berkata, “Sungguh, pedang Khalid terlalu haus darah”. Sebaliknya, ia mengagumi Amr bin Ash *radhiyallahu'anhu* karena sedikitnya jumlah tentara musuh yang terbunuh, seraya berkata, “Ini sungguh perang yang lembut”.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.70.

b) Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa hadirnya HHI bertujuan untuk mengurangi dampak dari konflik bersenjata, sehingga penggunaan alat dan sarana yang digunakan dalam berperang tentu memiliki batas dalam rangka meminimalisir penderitaan yang disebabkan nantinya.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, HHI membatasi perilaku kombatan serta pemilihan cara dan juga metode yang digunakan dalam peperangan, termasuk senjata yang digunakan. Aturan-aturan tentang larangan dan pembatasan tersebut kemudian ditemukan di berbagai perjanjian serta dalam kebiasaan konflik bersenjata.¹¹⁶

Dalam HR (*hague regulation*) pasal 22 dijelaskan bahwasanya penggunaan alat ataupun sarana berperang dari para pihak di dalam sebuah pertikaian bersenjata merupakan tidak tak terbatas (*not unlimited*). Pengaturan terhadap penggunaan senjata yang digunakan dalam berperang ini, pada dasarnya dilakukan dalam rangka meminimalisir penderitaan yang tidak seharusnya (*unnecessary suffering*).¹¹⁷

¹¹⁶ Umar Suryadi Bakri, *op.cit.* hlm.84.

¹¹⁷ Haryomataram, Timothy L.H., Sugeng Istanto, dkk. 2005. *Konvensi Den Haag 1907 mengenai Alat dan Cara Berperang*. Jurnal Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 Juli, hlm. 178.

Lebih lanjut mengenai pembatasan atas penggunaan alat yang dilakukan selama berperang secara detail dijelaskan dalam pasal 23 HR, yaitu sebagai berikut: ¹¹⁸

1. menggunakan senjata racun/beracun;
2. membunuh/melukai senjata keji;
3. membunuh/melukai pihak lawan yang telah menyerah/meletakkan senjata;
4. menggunakan senjata/peluru yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan (*superfluous injury*);
5. penggunaan yang tidak tepat terhadap bendera putih, bendera negara, atau tanda/seragam tentara maupun tanda (*emblem*) pembeda lainnya yang diatur dalam Konvensi Jenewa;
6. menghancurkan/merampas harta benda musuh;
7. menyatakan dihapuskan, ditunda atau tidak dapat diklaim di hadapan pengadilan hak-hak dan hak untuk bertindak dari warga negara musuh.

Selain pembatasan alat dan sarana perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag, terdapat beberapa perjanjian lainnya yang juga mengatur bentuk pembatasan persenjataan dalam konflik bersenjata antara lain:¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 179.

¹¹⁹ Umar Suryadi Bakry, *op.cit.* hlm. 85-86.

1. Deklarasi Saint Petersburg 1868 mengatur mengenai proyektil peledak berbobot kurang dari 400 gram.
2. Deklarasi Den Haag 1899 mengatur mengenai peluru yang mengembang atau memapar tubuh manusia.
3. Protokol Jenewa 1925 mengatur mengenai gas beracun dan metode perang bakteriologi.
4. Konvensi Senjata Biologi 1972 mengatur mengenai senjata-senjata biologis.
5. Protokol I 1980 mengatur mengenai senjata-senjata konvensional tertentu (amunisi-amunisi yang menggunakan pecahan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X dan senjata laser yang membutuhkan).
6. Protokol II 1990 mengatur mengenai ranjau anti personel dan anti kendaraan, jebakan dan perangkat sejenisnya lainnya.
7. Protokol III 1980 mengatur mengenai senjata-senjata pembakar.
8. Konvensi Senjata Kimia 1993 mengatur mengenai senjata-senjata kimia.
9. Protokol IV 1995 mengatur mengenai senjata laser yang menyebabkan kebutaan tetap.
10. Protokol II diamandemen 1996 mengatur mengenai ranjau, jebakan dan "perangkat lain".

11. Perjanjian Ottawa 1997 mengatur mengenai ranjau anti personil
12. Protokol V 2003 mengatur mengenai sisa-sisa perang yang mudah meledak.
13. Konvensi 2008 mengatur mengenai munisi tandan.

Adapun jenis-jenis senjata yang dilarang tersebut, HHI juga memberikan aturan mengenai tata cara penggunaan yang harus sesuai dengan aturan umum penggunaan senjatanya, yakni:¹²⁰

1. Senjata yang digunakan tidak boleh diperkirakan menimbulkan kehilangan jiwa dari penduduk sipil, ataupun kombinasi daripadanya, yang berhubungan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung serta dapat diantisipasi, dikenal dengan prinsip proporsionalitas.
2. Pada saat memilih senjata yang akan digunakan, seluruh aksi pencegahan harus dapat diambil agar mampu menghindari atau meminimalkan akibat insidental pada penduduk sipil, dikenal dengan prinsip pencegahan.
3. Senjata serta metode penggunaannya tidak boleh mengakibatkan kehancuran yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam.

¹²⁰ *Ibid*, hlm.89.

4. Serta serangan yang akan digencarkan menggunakan senjata yang sesuai dengan ketentuan penargetan.

Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional sejatinya telah memberikan sebuah patron kepada kita mengenai pembatasan terhadap alat dan sarana yang digunakan dalam sebuah peperangan dalam rangka menghindari sebuah penderitaan yang tidak semestinya. Mengingat sifat dasar manusia yang sering kali dikuasai oleh hawa nafsuhnya sehingga hasrat akan berperang tidak jarang diambang batas. Sehingga hasrat itu tentu tidaklah dibiarkan untuk menguasai diri setiap manusia. Maka dengan adanya pembatasan tersebut dapat menjadikan peperangan lebih humanis dan tersistematis.

4. Target Serangan yang Dilarang

a) Hukum Islam

Khalifah Abu Bakar *radhiyallahu'anhu* pernah menginstruksikan kepada pasukan Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid *radhiyallahu'anhu* sebagai berikut:¹²¹

“Wahai umat manusia, simaklah! Aku akan menyampaikan sepuluh pesan yang harus kalian camkan: Janganlah kalian melakukan mutilasi, membunuh anak-anak, orang tua renta, dan para wanita. Jangan kalian menebangi perkebunan kurma dan

¹²¹ Ammeur Zemmali, *Op.cit*, hlm.91.

membakarnya, jangan menebangi pohon-pohon penghasil buah, jangan membunuh kambing, sapi atau unta kecuali untuk keperluan makanan. Nanti kalian akan menemui sekelompok orang yang membaktikan diri mereka di gereja-gereja/ sinagog-sinagog, maka biarkanlah mereka dengan kebaktian mereka itu. Kalian juga akan mendapatkan satu kaum yang menyuguhkan kalian bermacam-macam makanan dalam bejana, maka santaplah sedikit demi sedikit dengan menyebut nama Allah. Kalian juga akan bertemu dengan suatu kaum yang mempunyai ciri khusus di atas kepala mereka, maka pancunglah mereka dengan pedang kalian. Sekarang, berangkatlah kalian dengan mengucapkan nama Allah!”

Dari uraian di atas, telah jelas bahwasanya terdapat beberapa kelompok yang dilarang untuk dijadikan target perang atau sasaran operasi militer:¹²²

1. Kelompok orang tua yang renta dalam hal ini mereka yang menderita penyakit menahun. Terkecuali bila orang tua tersebut adalah orang yang berpengaruh dan berperan dalam memberikan saran dan masukan strategi perang dari pihak musuh.
2. Kelompok anak-anak dan wanita. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang dapat dijadikan dalil bahwa Islam telah memuat aturan tentang hal tersebut yaitu “Ketika kami bersama

¹²² *Ibid*, hlm. 91-93.

Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkerumun dan mengirim seseorang dan berkata: Lihatlah apa yang dikerumuni orang-orang itu! Orang-orang suruhan tersebut lalu datang dan berkata: Mereka mengerumuni seorang wanita yang terbunuh. Beliau bersabda: Dia (Wanita) itu tidak berperang, bagaimana mungkin sampai dibunuh? (HR. Abu Daud).

3. Kelompok pedagang, buruh dan petani yaitu mereka yang tidak ikut atau tidak terlibat dalam peperangan termasuk dinas-dinas yang menyertai pasukan perang tetapi tidak ikut serta dalam operasi militer, mereka ini tidaklah boleh dijadikan target sasaran perang, karena mereka bekerja untuk kepentingan ekonomi dan kemanusiaan dianggap sebagai orang-orang yang membangun peradaban.
4. Kelompok tokoh agama dan rohaniawan, yaitu mereka yang secara khusus membaktikan diri mereka di gereja-gereja atau sinagog-sinagog. Tapi, bila mereka terang-terangan keluar membantu pasukan musuh, maka jaminan perlindungan mereka menjadi hilang.
5. Larangan membunuh hewan-hewan, merusak tumbuhan serta larangan embargo bahan-bahan makanan dan minuman bagi penduduk sipil sehingga mereka mati kelaparan atau untuk tujuan agar memaksa mereka keluar

dari negeri atau kampung halaman mereka. Sehingga pelarangan tersebut memberikan sebuah pesan berharga kepada kita mengenai betapa bernilainya makanan dan minuman yang tidak boleh dihambur-hamburkan secara mubazir.

6. Adapun yang terakhir, larangan melaksanakan pertempuran di sekitar wilayah Masjidil Haram (Ka'bah) yang merupakan simbol perlindungan setiap muslim.¹²³ Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 91 yang berbunyi “...*dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.*”

b) Hukum Humaniter Internasional

Dalam HHI terdapat berbagai kelompok yang juga tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai target serangan dalam operasi militer sehingga dalam hal ini wajib untuk dilindungi.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak-anak secara singkat dapat kita lihat dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV yang menjamin bahwa pihak-pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah lima

¹²³ *Ibid*, hlm. 168

belas tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang, untuk tidak akan dibiarkan sendiri. Anak-anak tersebut juga akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan Pendidikan. Konvensi ini menjamin bahwa anak-anak akan tetap dilindungi dalam konflik bersenjata.¹²⁴

2. Perlindungan hukum terhadap wanita sejatinya telah diatur dan termuat dalam tingkah laku, moral dan agama, serta aturan-aturan hukum internasional, baik yang berbentuk hukum kebiasaan ataupun dalam perjanjian internasional. Akan tetapi dalam hal ini, dipertegas secara khusus oleh instrumen HHI, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Salah satu instrument itu dapat kita lihat dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV pada Alinea kedua, yakni "...wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.." Bunyi pasal tersebut secara jelas menerangkan bahwa adanya larangan untuk melakukan tindak/perbuatan terhadap perempuan dalam

¹²⁴ Muhammad Ridho Radityo, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak-Anak Dalam Peperangan Menurut Hukum Humaniter Dan Hukum Islam*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2019, hlm. 62.

sengketa bersenjata, yang dimana salah satu serangan itu berkaitan dengan kekerasan seksual.¹²⁵

3. Perlindungan terhadap benda-benda budaya dalam masa konflik juga diatur dalam sebuah instrument khusus HHI. Berdasarkan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954* (Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata), di bagian pertama pasal 1 tertulis mengenai definisi peninggalan bersejarah atau property bersejarah yang termasuk juga di dalamnya tempat-tempat bersejarah yang dilindungi selama konflik bersenjata. Terdapat tiga golongan, yaitu: a) *Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monument arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain; b) Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain-lain; c) Pusat-pusat yang berisikan sejumlah*

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 66-68.

*besar barang dan budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b).*¹²⁶

Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional telah menyampaikan sebuah pesan yang fundamental kepada kita semua bahwa betapa konsekuensialnya sebuah prinsip atau asas proporsionalitas yang mewajibkan para kombatan untuk dapat menyeimbangkan sebuah tindakan/perilaku pada saat perang berlangsung. Setiap serangan yang akan dilakukan tentunya dituntut untuk dapat memperhatikan dengan seksama, apakah penyerangan tersebut tidak melampaui batas yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak yang tidak mengambil bagian dari perang serta berbagai bangunan ataupun monumen yang menjadi kewajiban bersama menjadi rusak atau hancur.

5. Larangan Berkhianat dan Pembolehan Tipu Daya dalam Perang

a) Hukum Islam

Salah satu dalil yang tegas mengenai larangan terhadap pengkhianatan yaitu terdapat dalam QS. Al-Anfal ayat 58, yang berbunyi,

¹²⁶ Dyan F. D. Sitanggang, 2013, *Pengrusakan Tempat Bersejarah Dalam Perang Antarnegara Sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol.1, Nomor 2, April-Juni, hlm. 7.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kalian khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”

Selanjutnya diperkuat oleh sabda dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, “Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami.” Dan juga beliau bersabda, “Tunaikanlah amanah orang yang memberimu amanah, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.¹²⁷

Sebuah fakta sejarah dalam peperangan Islam pada masa lampau telah menjadi saksi atas penolakan syariat ini terhadap pengkhianatan dan dianggap sebagai dosa, sekalipun berperang dengan musuh-musuh Islam. Salah satu contoh, seorang kombatan Muslim memberikan jaminan keamanan kepada musuhnya, berarti ia telah menyerahkan diri, lalu membunuhnya. Umar bin Khattab *radhiyallahu'anhu* menerima berita bahwa ada kombatan Muslim yang melakukan seperti itu dalam peperangan mereka dengan bangsa Persia, maka Umar *radhiyallahu'anhu* mengirim surat kepada panglima tentara Muslim dan berkata: “Telah sampai kepadaku berita bahwa salah seorang prajurit mu tengah mencari seorang buronan asal Persia. Buronan ini

¹²⁷ Ammeur Zemmali, *Op.cit*, hlm. 142.

melarikan diri dan bertahan di atas gunung. Kemudian prajurit dari pasukanmu itu membujuk buronan itu untuk turun seraya berkata, “*Kamu tak usah takut*”. Tapi, Ketika ia turun dan berhasil ditangkap, buronan itu langsung dibunuh. Demi Dia yang yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, aku tak mau mendengar ada prajurit yang melakukan hal seperti itu lagi. Jika ada, akan ku tebas batang lehernya!”¹²⁸

Sedangkan tipu daya dalam peperangan merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan “Para ulama bersepakat diperbolehkannya menipu orang kafir dalam peperangan, apapun bentuk tipu muslihat kecuali tipu muslihat yang dapat membatalkan perjanjian atau keamanan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari nomor 3029 dan Muslim nomor 58, Rasulullah *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda “Perang itu tipu muslihat/siasat”.¹²⁹

Sehingga peperangan Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* dahulunya banyak mengutus pasukan kecil serta memberikan nasehat agar memilih untuk berjalan diwaktu malam dan pada

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajjid, *Tipu Daya Dan Tipu Muslihat Dalam Peperangan*, <https://islamqa.info/id/answers/10138/tipu-daya-dan-tipu-muslihat-dalam-peperangan> diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul. 10.15 Wita.

siang hari bersembunyi agar pihak lawan terperangah. Walaupun tipu muslihat ini diperbolehkan.¹³⁰

b) Hukum Humaniter Internasional

Melakukan tindakan licik atau pengkhianatan selama peperangan adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 37 Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa yang menekankan kriminalisasi ataupun tindakan licik, adapun teksnya berbunyi: “Dilarang membunuh, melukai atau menawan seorang musuh dengan menggunakan kelicikan.” Contoh dari tindakan licik yaitu tindakan mengelabui musuh hingga musuh percaya bahwa ia berhak atau berkewajiban untuk memberikan sebuah perlindungan di bawah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata.¹³¹

Pelarangan pasal tersebut telah mencantumkan beberapa perilaku yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan sebagai berikut:¹³²

1. Berpura-pura melakukan perundingan di bawah bendera gencatan senjata;
2. Berpura-pura tidak sanggup karena luka ataupun sakit;
3. Berpura-pura sebagai penduduk sipil, dengan status bukan kombatan;

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Ammeur Zemmali, *Op.cit*, hlm. 141.

¹³² *Ibid*, hlm. 142.

4. Serta berpura-pura berstatus dilindungi dengan memakai tanda, lambang, ataupun seragam PBB, negara netral dan negara lainnya yang tidak masuk ke dalam wilayah sengketa.

Adapun untuk tipu daya dalam peperangan juga diperbolehkan dalam HHI yang diatur dalam Pasal 24 HR yang berbunyi “Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.” Upaya dalam tipu daya yang dimaksud disini misalnya, menutupi meriam/tank dengan dedaunan agar tidak terlihat musuh, wajah pasukan yang di coreng moreng agar tidak mudah dikenali oleh musuh dan sebagainya.¹³³

Dengan demikian baik Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional, keduanya memiliki kaidah yang menunjukkan bentuk pelarangan tegas terhadap tindak pengkhianatan atau tindakan licik pada saat peperangan berlangsung. Akan tetapi di satu sisi memberikan pembolehan dalam menggunakan taktik/siasat ataupun tipu daya dalam mengelabui musuh selama konflik, selagi hal tersebut masih dalam batas yang sewajarnya serta tidak melanggar sebuah perjanjian atau mengancam keamanan.

¹³³ Haryomataram, Timothy L.H., Sugeng Istanto, dkk. *Loc.cit.*

6. Konsekuensi Atas Pelanggaran Perang

a) Hukum Islam

Sifat pertikaian bersenjata dalam syariat Islam kita kenal dengan konsep jihad. Jihad sendiri mempunyai arti secara umum dan secara khusus. Arti secara umum dijelaskan bahwa jihad adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah *subhanahu wata'ala*, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh-Nya. Jihad memiliki, berbagai macam bentuk yaitu jihad terhadap hawa nafsu (memperbaiki diri sendiri), jihad melawan setan dan jihad berperang melawan orang kafir dan kezaliman. Adapun arti jihad secara khusus yaitu memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan *kalimatullah* (syariat Allah *subhanahu wata'ala*).¹³⁴ Sehingga seorang muslim yang berjuang dalam rangka menegakkan *kalimatullah*, dikatakan sebagai seorang *mujahid* (pelaku jihad).

Dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala* QS. At-Taubat ayat 20 diterangkan: "*Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.*" Ditambah hadits dari Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan

¹³⁴ Rif'at Husnul Ma'afi, Muttaqin, 2013, *Konsep Jihad dalam Perspektif Islam*, Jurnal Kalimah: Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11, Nomor 1, Maret, hlm. 137.

Ibnu Majah, bahwa Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda: *“Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan seisinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi hak untuk membuka syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya.”*

Dari kedua dalil tersebut, setidaknya telah merepresentasikan keutamaan yang diperoleh dari seorang berjihad (mujahid) hingga akhirnya mati syahid (syuhada). Maka dapat dikatakan bahwa seorang *mujahid* memiliki keimanan atau keyakinan yang mendalam terhadap setiap tindakan yang dilakukannya dalam berperang hingga terbunuh untuk mendapatkan suatu konsep pahala (*reward*) hingga masuk ke dalam surga-Nya tanpa hisab. Adapun mereka yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas seperti membunuh wanita, anak-anak ataupun melakukan pengkhianatan pada saat perang berlangsung maka konsekuensinya tidak akan mendapatkan pahala mati syahid di akhirat nanti.

b) Hukum Humaniter Internasional

Pelanggaran terhadap HHI yaitu kejahatan perang yang mengakibatkan adanya bentuk pertanggungjawaban secara individu dari pelaku.¹³⁵ Ada beberapa hal yang termasuk sebagai tindakan yang ditafsirkan sebagai kejahatan perang, yaitu:¹³⁶

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi (misalnya kombatan yang terluka atau yang sakit, tawanan perang, penduduk sipil);
2. Menyiksa atau memperlakukan orang yang dilindungi dengan cara yang tidak manusiawi (seperti percobaan biologis);
3. Sengaja mengakibatkan penderitaan yang hebat kepada orang yang dilindungi;
4. Melakukan penyerangan kepada penduduk sipil;
5. Melakukan deportasi secara melawan hukum;
6. Memakai senjata perang yang terlarang;
7. Memakai lambang pembeda seperti palang merah atau bulan sabit merah ataupun tanda perlindungan lainnya secara tidak tepat;
8. Membunuh dengan tipu daya licik, orang dari bangsa ataupun angkatan bersenjata yang sedang berperang;

¹³⁵ Evi Deliana HZ, 2011, *Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2, Nomor 1 Februari, hlm. 260.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 262.

9. Serta melakukan penjarahan barang milik pribadi ataupun milik publik.

Sehingga, jika didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut memiliki kewajiban dalam membuat sebuah regulasi nasional yakni dengan menerbitkan suatu undang-undang nasional, serta memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang akan melakukan atau mengarahkan terjadinya pelanggaran berat atas ketentuan dalam konvensi.¹³⁷

Namun, apabila negara pihak tidak melakukan sebuah aksi nyata dalam rangka penegakan atas pelanggaran HHI yang telah dilakukan, maka mekanisme penegakannya ditempuh dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau yang melakukan pelanggaran HHI tersebut ke mahkamah internasional.¹³⁸ Dalam hal ini ada tiga pihak yang dapat mengajukannya kepada Jaksa Penuntut, yaitu pihak Statuta, Dewan Keamanan PBB dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri.¹³⁹

Mahkamah Pidana Internasional disini terbagi atas Mahkamah Pidana Internasional *Ad hoc* yang pertama kali dibentuk dalam mengadili serta menegakkan pelaku kejahatan perang, misalnya

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 263-264.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 264.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 267.

ICTY dan ICTR. Lalu, setelah terbentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) melalui mandate Statuta Roma, maka pelaku dari kejahatan perang diajukan kepada ICC.¹⁴⁰

Dengan demikian terkhusus untuk bagian konsekuensi atas pelanggaran dalam perang baik Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional, memiliki sedikit perbedaan. Untuk Hukum Islam melanggar aturan dalam perangnya memiliki dua konsekuensi yaitu dunia dan akhirat. Sebab, seseorang yang beragama Islam, meyakini bahwa setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ditambah konsep yang dianut tidak hanya pada unsur ketaatan pada hukum secara normatif namun juga merupakan bentuk kepatuhan dan penghambaan terhadap Allah *subhanahu wata'ala*.¹⁴¹ Begitupun untuk para kombatan yang tidak terbunuh dalam peperangan tetapi melakukan sebuah pelanggaran, pada akhirnya akan dijatuhi oleh hukuman dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* atau qadi'(hakim), sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya.

Sedangkan konsekuensi dari HHI hanyalah sebatas pada orientasi keduniawian semata, serta penerapan atas aturannya

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 270.

¹⁴¹ Khoirul Anwar, 2018, *Studi Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Humaniter Islam*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm. 138-139.

hanya sebatas pada undang-undang maupun perjanjian. Sehingga implementasinya hanyalah terpusat pada penjatuhan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran tersebut..¹⁴²

¹⁴² *Ibid*, 138.